

**KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*)  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Rikky Adhi Susilo,<sup>1</sup> Dr. Bambang Sugiri, SH., MS.,<sup>2</sup> Dr. Ismail Novianto, SH., MH.<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang  
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145Jl. MT. Haryono No. 169. Malang  
Email: adhisusilo99@gmail.com

*Abstract*

---

*The goal of this research is 1). To know and understand the concept of trade effect (Trading In Influence) as a form of Corruption 2). To know and understand the influence of formulations trading (Trading In Influence) as Corruption to come. This research is legal (normative). The approach will be used in the research of this law that includes Case Approach, the Statute Approach and Conceptual Approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using the technique of systematic interpretation, interpretation of grammatical and theological interpretation so adnya legal vacuum could be missed using this interpretation. The results of this study indicate that*

*The results of this thesis, the overall trade effect or Trading In Influence in the concept and formulations need to in kriminalisasikan be an act of corruption for their legal void in the law of corruption, which will be included in the legislation a criminal offense corruption will come and can entrap the corrupt better.*

**Key words:** *criminalization, trading in influence, corruption*

**Abstrak**

---

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan memahami konsep perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi 2). Untuk mengetahui dan memahami bentuk formulasi perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) sebagai Tindak Pidana Korupsi yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini yakni meliputi *Case Approach* (Pendekatan Kasus), *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal dan interpretasi teologis sehingga adanya kekosongan hukum bisa terjawab dengan menggunakan interpretasi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil dari penelitian jurnal ini, secara keseluruhan perdagangan pengaruh atau *Trading In Influence* dalam konsep dan bentuk formulasi perlu untuk di kriminalisasikan menjadi suatu perbuatan tindak pidana korupsi karena adanya kekosongan hukum dalam undang-undang tindak pidana korupsi, yang nantinya dimasukkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi yang akan datang serta dapat menjerat para koruptor lebih baik lagi.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

**Kata kunci:** kriminalisasi, trading in influence, korupsi

## **Latar Belakang**

Setelah adanya pembaruan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi undang-undang ini belum mengatur tentang *trading in influences* hanya mengatur tentang penyuapan dan gratifikasi. *Trading in influences* pertama kali di atur dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah disahkan dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember tahun 2003 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi. Sidang Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 57/169 telah mengadopsi Draf Konvensi PBB sebagai dokumen yang sah dan siap untuk ditandatangani oleh Negara Peserta Konvensi tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2003.<sup>4</sup>

Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan sudah meratifikasi Konvensi tersebut kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 pada 19 September 2006. Secara keseluruhan, per-Desember 2012, tercatat 165 negara tercantum sebagai Negara pihak dalam konvensi PBB melawan korupsi ini. Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum merevisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU PTPK) yang selaras dengan UNCAC tersebut maka disini terdapat kekosongan hukum.

Ada beberapa ketentuan yang belum diatur didalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia saat ini, antara lain yaitu masalah kriminalisasi disektor swasta, penyuapan terhadap pejabat publik asing, perintangn terhadap pengadilan (*obstruction of justice*), sampai hal yang benar-benar baru dan belum dikenal dalam UUPTPK Indonesia, ialah ketentuan Pasal 18 Konvensi mengenai “memperdagangkan pengaruh” (*Trading in Influence*).<sup>5</sup>

Jika diteliti rumusannya mirip dengan rumusan penyuapan, tetapi lebih luas.<sup>6</sup> Rumusan pasal 18 itu sebagai berikut: “perbuatan dilakukan dengan sengaja”

---

<sup>4</sup> Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 terjemahan*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2004), hlm. v.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 251.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 255.

1. Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya (tidak layak), agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata, atau yang diperkirakan, dengan maksud untuk memperoleh dari (penguasa) otoritas administrasi atau publik dari Negara peserta, suatu keuntungan yang tidak semestinya bagi si penghasut (penganjur) asli tindakan tersebut atau untuk orang lain.
2. Permohonan atau penerimaan oleh seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain agar pejabat publik itu atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang diperkirakan dimilikinya, dengan maksud memperoleh dari (penguasa) otoritas administrasi atau otoritas publik dari Negara peserta suatu keuntungan yang tidak semestinya.

Sebelumnya, negara-negara di Eropa juga telah mengenal delik korupsi ini. Bahkan, yang menarik, dari publikasi *Council of Europe* (CoE) atau Dewan Konvensi Eropa tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2000, *Trading in Influence and the Illegal Financing of Political Parties*, kriminalisasi memperdagangkan pengaruh dihubungkan dengan pendanaan politik secara tidak sah dikenal dengan jenis korupsi kerelasiaan *trilateral* dengan pelaku tidak hanya pejabat negara, tetapi juga warga negara biasa melalui pemberian hadiah atau janji.<sup>7</sup>

Dalam delik *trading in influence* ini di Indonesia lebih luas jangkauan delik ini daripada delik penyuaapan, karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan, bukan “berbuat atau tidak berbuat” (sesuai dengan kemauan pemberi suap). Sepintas, aturan ini memang mirip dengan unsur-unsur suap atau gratifikasi. Tujuannya juga sama, namun, jika dicermati lebih jauh, pasal-pasal suap yang kita kenal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini sulit menyentuh pelaku yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (normatif) yang merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder, yang berupa bahan hukum. Jenis penelitian normatif dalam arti, normatif yaitu meneliti norma-norma hukum yang berkenaan dengan masalah kriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh *Trading In Influence* sebagai tindak pidana korupsi.

---

<sup>7</sup> *Loc., cit.*

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini yakni meliputi *Case Approach* (Pendekatan Kasus), *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konsep).

Pendekatan Konsep atau *Conceptual Approach* dilakukan untuk mempelajari konsep-konsep terkait dengan kriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) sebagai tindak pidana korupsi yang juga menjadi fokus dalam isu hukum terkait tema penelitian.

Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach* ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang undangan maupun hukum positif yang berlaku di negara Indonesia khususnya yang berkaitan dengan kriminalisasi perbuatan perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) sebagai tindak pidana korupsi yang juga menjadi fokus dalam isu hukum terkait tema penelitian.

Pendekatan Kasus atau *Case Approach* dilakukan dengan cara kasus-kasus terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, dan kasus yang akan diteliti ini berupa kasus mengenai perbuatan perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) sebagai tindak pidana korupsi yang juga menjadi fokus dalam isu hukum terkait tema penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer dalam karya tulis ini meliputi:

1. Pasal 18 *United Nation Convention Against Corruption* tentang *Trading In Influence*
2. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pasal 209 dan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Ratifikasi

Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip - prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 57.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

tinggi.<sup>10</sup> Literatur – literatur yang terkait permasalahan inilah yang masuk kualifikasi bahan hukum sekunder yang terkait permasalahan yang dikaji, antara lain :

1. Buku – buku hasil penelitian dan makalah
2. Pendapat dan doktrin para sarjana
3. Literatur yang terkait yang diperoleh dari Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Artikel Internet

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah – istilah, yang terdiri dari :

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia
3. Kamus Terjemahan Inggris – Indonesia

Berdasarkan latar belakang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Apa konsep perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) sebagai bentuk Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana formulasi kriminalisasi perdagangan pengaruh (*Trading In Influence*) sebagai Tindak Pidana Korupsi yang akan datang?

## **Pembahasan**

### **A. Konsep Perdagangan Pengaruh *Trading In Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Korelasi perdagangan pengaruh dengan tindak pidana korupsi**

Sesuai dengan Pasal 18 UNCAC bahwa yang dikatakan dengan Perdagangan Pengaruh yaitu berisi tentang

*Trading in influence* adalah terdiri dari:

- a. Perdagangan: berdagang, mendagangkan memperdagangkan, dagangan, pedagang atau memperjualbelikan sesuatu untuk memperoleh suatu keuntungan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

b. Pengaruh: UNCAC tidak memberikan definisi terkait dengan pengaruh ataupun definisi perdagangan pengaruh, namun ada beberapa rujukan mengenai pengertian perdagangan pengaruh, diantaranya:

*Trading in influence* diatur dalam bentuk yuridis teradapat pada Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC.

Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun.
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya.
- c. Lebih luas jangkauan delik ini dari delik penyuapan, karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan” real or supposed influence) bukan “berbuat atau tidak berbuat” (sesuai dengan kemauan pemberi suap).

**Tabel 1: Perbedaan *Trading In Influence* Dengan Suap**

	<i>Trading In Influence</i>	Suap
<b>Pengaturan</b>	Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia	Diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) UU NO 31 tahun 1999 Jo 20 tahun 2001
<b>Pihak Yang Terlibat</b>	<i>Trilateral Relationship</i> dan <i>Bilateral Relationship</i> - Dua pelaku dari sisi pengambilan kebijakan termasuk orang-orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat atau penyelenggara Negara) - Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari	<i>Bilateral Relationship</i> - Penerima suap harus penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan - Khususnya untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara

	pejabat publik penyelenggara negara	maupun pihak swasta.
<b>Isi Pasal</b>	<p>a. Janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas sesuatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik Negara Peserta tersebut untuk kepentingan penghasut awal yang mengusulkan tindakan tersebut atau untuk orang lain;</p> <p>b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung atas suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau orang lain agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik dari negara peserta tersebut.</p>	<p>Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah dan janji itu diberikan:</p> <p>a. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;</p> <p>b. Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>c. Sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.</p>
<b>Subjek Hukum</b>	Pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa " <i>public official or any other person</i> " (Pasal 18 Huruf (a) UNCAC)	Penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. <sup>11</sup>

<sup>11</sup> Pasal 2 Udnang-undang no. 28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara* menyebutkan bahwa penyelenggaraan negara terdiri dari: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk Perbuatan	Tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya	Salah satu unsur utama dalam penyusunan adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungan dengan jabatan si penerima.
Penerimaan	Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya ( <i>undue advantage</i> ). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap.	Penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Hadiah dalam putusan <i>Hoge Raad</i> pada tanggal 25 April 1916 adalah "sesuatu yang memiliki arti" <sup>12</sup>

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

Tabel 2. Perbedaan Gratifikasi dengan *Trading In Influence* atau perdagangan pengaruh

Gratifikasi	<i>Trading In Influence</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yaitu Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (<i>discount</i>), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.</li> <li>- Pasal 12B ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian atau penerimaan tidak hanya untuk pejabat publik tetapi juga untuk pihak swasta atau perorangan yang di luar dari pejabat publik</li> <li>- Bisa saja dia tidak berhubungan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.</li> </ul>

Sumber: Bahan hukum primer, diolah, 2016

Tabel 3. Pengertian Korupsi Kolusi dan Nepotisme

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 118.

Korupsi	Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan epraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi
Kolusi	Kolusi adalah pemufakajatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelewengan Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara
Nepotisme	Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara

**Sumber: Bahan hukum primer,diolah,2016**


Karakteristik yang ada pada korupsi seperti yang dijelaskan dibawah ini oleh penulis agar terjadi kesinambungan antara *Trading In Influence* dengan Tindak pidana Korupsi. Karakteristik korupsi menurut Shed Husein Alatas yaitu:

- 1) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus tindak pidana lain seperti kasus pencurian atau penipuan
- 2) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerhasiaannya.
- 3) Korupsi melibatkan element kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- 4) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik membenaran hukum.
- 5) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- 6) Setiap perbuatan koruspi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).

Setiap bentuk korupsi adalah suatu penghianatan kepercayaan

Maka dari itu teradapat korelasi yang sama antara tindak pidana korupsi dengan perdagangan pengaruh.

**Bagan 1: korelasi antara *trading in influence* dengan korupsi**



**Sumber: Bahan hukum primer diolah 2016**

Setelah melihat bagan diatas, apabila dicermati terdapat korelasi yang sama antara *Trading In Influence* dengan Tindak Pidana Korupsi, karena erat kaitannya antar perdagangan pengaruh dengan kekuasaan yang ada dalam tindak pidana korupsi, dimana trading in influence ini mencakup dari pemegang kebijakan dan karena kekuasaannya bisa melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak hanya oleh pemegang kekuasaan tetapi pihak swasta atau perorangan di luar perorangan juga bisa melakukan perdagangan pengaruh karena kedekatannya atau pengaruh yang lainnya.

Hal ini didasari bahwa korelasi antara sifat *Trading In Influence* dengan tindak pidana korupsi saling interdependensi. Maksudnya hubungan ini menimbulkan ketergantungan antara sifat dari korupsi yang mejelma pada sifat trading in influence. Lebih jelasnya *Trading In Influence* adalah suatu pemicu yang dapat menyebabkan adanya tindak pidana korupsi sehingga titik utama dari trading in influence adalah nilai pengaruh maka seharusnya akar permasalahan yang memberikan titik celah adanya penyalahgunaan didasari oleh pengaruh perlu diberikan perhatian lebih besar.


Secara sekilas jika meninjau dari bagan di atas memang jelas korelasi antara trading in influence dengan tindak pidana korupsi sangatlah erat dengan demikian nilai yang ada dalam *Trading In Influence* dengan tidank pidana korupsi merupakan satu kesatuan, sehingga penanganan atau penindakan dalam konteks kebijakan hukum pidana haruslah bersifat komprehensif. Maksud dari komprehensif ini adalah ketika tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana besar maka hal-hal kecil yang bersifat kecil memicu adanya tindak pidana korupsi perlu ditangani, sehingga penanganannya tidak bersifat parsial.

Menurut hemat penulis inilah maka *trading in influence* perlu di kriminalisasikan karena belum dibautkannya suatu undang-undang yang merangkum tentang pasal *trading in influence* ini, padahal perbuatan perdagangan ini jahat dimaksud dengan jahat disini yaitu melakukan suatu tindak pidana yang digolongkan dalam tindak pidana korupsi, karena apabila dilihat dari kakterstik tindak pidana korupsi, trading in influences sangat erat kaitannya.

Maka dari itu konsep yang saya inginkan sesuai dengan teori yang telah saya jabarkan di atas yaitu teori kepastian hukum, teori kebijakan hukum pidana dan teori kriminlaisasi. Teori kepastian hukum diambil oleh penulis untuk menyelesaikan rumusan masalah yang pertama yaitu bahwasannya kriminalisasi trading in influence ini nantinya harus mempunyai kepastian hukum, seperti telah tertulis dan di undang kan dalam pasal KUHP yang mendatang serta formulasi pasal yang bisa mengikat para koruptor dan adanya ke khususan pasal tidak melebar. Begitu juga dengan teori kebijakan hukum pidana setelah adanya teori kepastian hukum maka teori kebijakan hukum pidana yaitu bagaimana respon negara daklam menangani tindak pidana baru ini yaitu *trading in influence*. Sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana maka saya mengambil teori kriminalisasi karena teori ini menerangkan bagaimana kebijakan kriminla diambil untuk menyelesaikan yang semula buka tindak pidana dijadikan sebagai tindak pidana.



## Bagan 2: Korelasi antara pengaruh dan kekuasaan



Sumber: Bahan hukum sekunder diolah 2016

Menurut bagan yang ada di atas saya berkesimpulan bahwa *Trading in influence* yaitu adanya pengaruh atas kekuasaan. Pengaruh bagaimana yang bisa mempengaruhi kekuasaan yaitu pengaruh jahat atau masuk dalam suatu perbuatan tindak pidana, tindak pidana disini yaitu tindak pidana korupsi, lalu pengaruh yang melatar belakanginya terdapat dua segi yaitu

- segi politik yaitu figur sebagai ketua politik, mempunyai jabatan politik, atau kewenangan seseorang dalam melakukan kekuatan perpolitikkannya
- segi ekonomi dimana dia mendapatkan upah dalam melakukan perdagangan tersebut atau janji maupun berupa uang yang dapat menguntungkan si pedagang pengaruh ini.

## 2. Penerapan Norma *Trading In Influence* Di Beberapa Negara

### a) Perancis

Di perancis, “memperdagangkan pengaruh” diatur dalam Nouveau Code Penal (KUHP) tahun 1994. Pasal 435-4 KUHP Perancis mengatur *Trading In Influence*, baik pasif maupun aktif (*trafic d’influence*).

Bentuk memperdagangkan pengaruh dalam KUHP Perancis dibagi menjadi dua.<sup>13</sup> Dalam bentuk yang pertama, diatur memperdagangkan penagruh oleh pejabat publik.

<sup>13</sup> Julia Philipp, *op.cit.*, hlm. 22.

Sedangkan bentuk kedua pelaku dan klien adalah perorangan. Kedua bentuk ini merupakan dua hal yang berbeda.

Lain halnya dengan pelanggaran penyuapan, status orang yang menggunakan pengaruhnya untuk perdagangan keuntungan mempunyai konsekuensi yang lebih kecil, meskipun status si “penjual” pengaruh mendapatkan hukuman berat.

Sampai tahun 2007, pihak berwenang yang memberikan pengaruh secara ilegal (otoritas publik atau badan lainnya yang ditempatkan di bawah pengawasan otoritas publik) dalam hukum Perancis dipahami sebagai otoritas legislatif dan administratif.

Dengan adanya pasal 435-2 dan 435-4, legislator perancis memepersluas ruang lingkup tindak pidana memeperdagangkan pengaruh terhadap tawaran atau penerimaan untuk memperngaruhi pejabat publik atau orang yang menjabat di organisasi internasional (Uni Eropa, PBB, NATO, dan lain-lain)

Dengan perluasan dari lingkaran orang-orang ini, dimana pengaruh dapat diberikan secara ilegal, dalam rangka memenuhi kewajibannya bedasarkan Konvensi UNCAC dan CoE, Parlemen Perancis memutuskan untuk tidak memperluas lingkup pelanggaran kepada pejabat publik dan orang-orang tertentu (Baca: pejabat) dari luar negeri karena memeperdagangkan pengaruhnya tidak dapat dihukum di sebagian besar negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan perancis.

#### **b) Spanyol**

KUHP spanyol menyediakan tiga versi yang berbeda dari perdagangan pengaruh di pasal 428-430 KUHP bab ke Enam (6) dari ayat ke sembilan (9), dengan judul ‘*del trafico de influencias*’.<sup>14</sup>

Pasal 428-430 KUHP Spanyol, mencakup pelanggaran-penyuapan aktif dan pasif. Meskipun demikian, pasal-pasal tersebut berbeda dalam satu aspek penting: pasal-pasal tersebut hanya mengacu pada perdagangan pengaruh pasif; bentuk aktif tidak dikriminaliasi sebagai pelanggaran otonom menurut KUHP Spanyol.

Perdagangan pengaruh pasif dibagi menjadi dua kategori utama: Pasal 428 dan Pasal 429 merujuk pada penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh pengaruh penjual yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 430 berkaitan dengan situasi dimana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya.

#### **c) Belgia**

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

Ketentuan anti korupsi Belgia mengalami perubahan fundamental dan modernisasi yang ditetapkan menjadi undang-undang pada tanggal 10 Februari 1999, dimana penetapan ini bertujuan untuk memenuhi komitmen internasionalnya yang muncul dari Konvensi CoE.<sup>15</sup>

Di antara perubahan-perubahan tersebut, diperkenalkannya sebuah pasal baru: Pasal 247 (4), yang mengkriminalisasi pejabat publik yang menerima suap dalam menggunakan pengaruh yang timbul karena posisinya untuk mendapatkan perilaku tertentu dari otoritas publik. Pasal 247 (4) mengkriminalisasi baik aktif dan pasif segala bentuk perdagangan pengaruh.

Badan legislatif Belgia telah memasukkan penaturan tentang perdagangan pengaruh sebagai jenis baru kejahatan korupsi dengan memperkenalkan ayat 4 dalam pasal 247. Terlepas dari suap yang melibatkan sah (ayat 1) atau tidak sahnya (ayat 2) yang dilakukan oleh pejabat publik, ayat 4 mengkriminalisasi perdagangan pengaruh dengan menggunakan pendekatan hukum yang sama dan pada dasarnya berbagi elemen yang sama, seperti penyuapan aktif dan pasif.

Ruang lingkup istilah ‘pejabat publik’ agak lebar, karena mengacu pada setiap orang yang melakukan tugas publik, terlepas dari status resminya. Pasal-pasal baru 246 dan 247 tidak memerlukan landasan ‘pakta korupsi atau perjanjian’, karena secara tradisional diatur oleh Undang-undang Tindak Pidana Anggaran. Manfaatnya, diminta atau diterima oleh pejabat itu, ini bisa mencakup materi dan manfaat non material jika dikaitkan dengan tindakan yang diinginkan dari pejabat publik. Keuntungannya juga dapat mengambil manfaat orang ketiga, seperti memperkaya diri secara personal.

#### **d) India**

India merupakan salah satu penandaatanganan dalam UNCAC yang diselenggarakan oleh PBB, negara ini telah meratifikasi Undang-Undang trading in influence karena dipandang perlu di atur untuk negaranya. Korupsi merupakan tantangan bahwa tidak ada negara atau sektor dapat mengklaim untuk menjadi kebal terhadap. Makin, telah ada pengakuan global dari peran berharga bahwa sektor swasta dapat bermain dan harus bermain dalam menangani korupsi. Keterlibatan sektor swasta terutama terkait di negara seperti India. Pribadi saham sektor PDB India telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. India adalah anggota dari Bisnis 20 (B20). Bisnis 20, satuan tugas yang dibentuk di bawah G20 telah mengidentifikasi 12 topik yang diyakini penting untuk bisnis di seluruh dunia. Dari 12 topik ini, korupsi telah diidentifikasi sebagai salah satu isu prioritas, mendesak

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

anggota untuk berpartisipasi dalam pertarungan menentanginya. Selanjutnya dalam lingkungan bisnis saat ini, etika bisnis dan anti-korupsi orientasi tidak lagi menjadi pilihan, tetapi suatu keharusan bagi bisnis berkelanjutan.

**Tabel 4. Kesimpulan Perbandingan**

<b>Perancis</b>	<b>Spanyol</b>	<b>Belgia</b>	<b>India</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjerat perdagangan pengaruh baik secara aktif maupun pasif</li> <li>- Menjerat pejabat-pejabat publik dan pihak swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya menjerat perdagangan pengaruh secara pasif</li> <li>- Perdagangan pengaruh pasif dapat menjerat pejabat publik dan pihak swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjerat perdagangan pengaruh yang dilakukan secara aktif maupun pasif</li> <li>- Hanya menjerat perdagangan pengaruh yang dilakukan oleh pejabat publik saja</li> <li>- Definisi pejabat publik diperluas, yakni setiap orang yang melakukan tugas publik, terlepas dari status resminya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjerat perdagangan pengaruh secara aktif dan pasif</li> <li>- Perdagangan pengaruh memperkecil tindak pidana korupsi di kalangan para perusahaan-perusahaan swasta contohnya para pengusaha perfilman dan para pejabat terkait.</li> </ul>

**Sumber: Bahan hukum primer,diolah,2016**

Dengan meninjau pemaparan terkait pengaturan *trading in influence* berdasarkan peraturan internasional dan negara lain maka seharusnya Indonesia perlu mengkriminalisasi bentuk perbuatan yang menyerupai dengan karakteristik pada *Trading In Influence*. Hal ini didasari pada keseluruhan pengaturan yang mengatur mengenai *Trading In Influence* menitik beratkan bahwa permasalahan utama yang menyebabkan tindak pidana korupsi sulit untuk diatasi adalah tidak adanya dasar hukum yang digunakan sebagai landasan untuk memberikan suatu penanganan terhadap penyebab-penyebab tindak pidana korupsi itu terjadi. Sehingga perlu ditekankan sekali lagi bahwa dengan melihat pada dasar hukum di Indonesia khususnya tindak pidana korupsi maka *trading in influence* perlu menjadi perhatian utama untuk dikriminalisasi.

## **B. Formulasi Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh *Trading In Influence* sebagai Tindak Pidana Korupsi**

Trading in influence mencoba untuk diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada pasal 691 tetapi di pasal ini secara rumusannya hampir sama dengan penyuaipan yaitu dengan bilateral atau 2 hubungan, karena karakteristik trading in influence seharusnya hubungan trilateral. Isi rumusan yaitu di bawah ini

### **Pasal 691 Rancangan Undang Undang KUHP**

- 1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
- 2) Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Karena didalam pasal 691 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut hemat penulis belum mencerminkan hubungan Trilateral dan adanya kekurangan seperti

1. Tidak dijelaskan secara jelas siapa si pemberi dan siapa si penerima atau masih ada kerancuan didalamnya.
2. Dalam Pasal 18 UNCAC dikatakan dengan jelas bahwa harus berisi tentang trilateral relationship, tetapi di dalam pasal 691 RUU KUHP masih belum secara tegas dijelaskan, hal ini akan mengurangi kaedah yang terkandung di dalam pasal 18 UNCAC karena salah satu hubungan yang terpenting didalamnya tidak tersentuh.

Maka dari itu usulan yang penulis inginkan yaitu sebagai berikut:

### **BAB "X" MEMPERDAGANGKAN PENGARUH PASAL "Y"**

*Diancam memperdagangkan pengaruh dengan pidana penjara paling singkat x tahun, paling lama x tahun dan denda paling sedikit Rp. xxxxx , paling banyak Rp. xxxxxx.*

- 1) *Barang siapa memperdagangkan pengaruh dengan memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap dengan maksud memperoleh sesuatu dari pejabat publik untuk kepentingan orang tersebut atau orang lain.*
- 2) *Pejabat publik atau setiap orang yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun dan menjadi perantara, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari kewenangan pejabat publik untuk kepentingan orang tersebut atau orang lain.*

Berdasarkan konstruksi pasal yang demikian, adapun unsur-unsur memperdagangkan penagruh adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Penjelasan unsur pasal *trading in influence***

NO.	UNSUR	PENJELASAN UNSUR
1.	<i>Pejabat publik atau setiap orang</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur pertama ini mencakup dua pihak, yakni: baik pejabat publik atau setiap orang</li> <li>- <b>Setiap orang</b> menurut Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi mencakup perorangan atau korporasi. Korporasi tersrbut meliputi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Hal ini belajar dari pengalaman Nazaruddin sebagai directing mind Grup Permai yang tidak berbadan hukum, namun mengelola proyek-proyek pemerintahan.</li> <li>- Definisi pejabat publik dapat mengacu kepada Pasal 1 angka 8 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, yakni: <i>orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.</i></li> </ul>
2.	<i>Memberikan atau menerima penawaran janji atau</i>	- Memberikan atau menerima penawaran janji tersebut dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak

	<p><i>penawaran apa pun kepada pejabat publik atau orang lain</i></p>	<p>pidana korupsi sendiri maupun pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi.<sup>16</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur kedua ini ditujukan kepada pejabat publik atau orang secara langsung maupun tidak langsung. Unsur ini untuk memperluas penyertaan dalam tindak pidana memperdagangkan pengaruh</li> <li>- Unsur ini menunjukkan bahwa perdagangan pengaruh aktif maupun pasif sama-sama bisa dijerat secara hukum (model perancis).</li> <li>- Dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juni 1956 Nomor 145K/Kr/1955 tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima.</li> </ul>
3.	<p><i>Menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definisi pengaruh adalah <b>segala sesuatu yang bertujuan untuk mengerakkan orang lain agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.</b></li> <li>- Pengaruh sebagai sebuah unsur dapat berupa pengaruh yang nyata maupun yang dianggap ada.</li> <li>- Pembuktian pengaruh dapat dilihat dari hubungan darah, keluarga, keorganisasian, kepartaian dan lain-lain.</li> <li>- Membuktikan unsur pengaruh memang cenderung lebih sulit jika dibandingkan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dapat dilihat dari pengaturan yang dapat dilihat dari pengaturan perundang-undangan, susunan tugas, deskripsi kerja (<i>job desk</i>), dan lain-lain.</li> <li>- Adanya frasa “pengaruh yang dianggap ada”</li> </ul>

<sup>16</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika Edisi Kedua, 2009), hlm. 59.

		membuat penegak hukum tidak harus membuktikan pengaruh nyata di pelaku. Cukup hanya menelusuri dengan buku-buku elektronik dan sebagainya.
4.	<i>Keuntungan yang tidak semestinya</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keuntungan yang tidak semestinya/<i>undue advantage</i> merupakan salah satu unsur utama dalam pasal perdagangan pengaruh. Karena tujuan dari perdagangan pengaruh itu sendiri pada umumnya karena keuntungan materi.</li> <li>- Unsur ini juga menjadi salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 18 UNCAC</li> <li>- Pembuktian dapat lebih mudah dengan melihat <i>kick back</i> atau penerimaan apa pun yang diperoleh pelaku.</li> </ul>
5.	<i>Unsur dengan maksud</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hal ini dilakukan baik secara sengaja maupun karena kealpaan</li> </ul>
6.	<i>Unsur memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unsur memperoleh sesuatu dari otoritas dapat berupa kebijakan atau keputusan tertentu yang menguntungkan atau sesuai dengan keinginan klien.</li> <li>- Salah satu tujuan dari perdagangan pengaruh adalah memperoleh keuntungan materiel, sehingga dengan uang/benda yang diterima dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti.</li> </ul>

**Sumber: Bahan hukum primer diolah 2016**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil uraian dari pembahasan pada jurnal ini, disimpulkan bahwa:

1. Konsep dari perdagangan pengaruh atau trading in influence yaitu terdapat korelasi yang sama antara *Trading In Influence* dengan Tindak Pidana Korupsi, karena erat kaitannya antar perdangan pengaruh dengan kekuasaan yang ada dalam tindak pidana korupsi, dimana trading in influence ini mencakup dari pemegang kebijakan dan karena kekuasaannya bisa melakukan tindak pidana korupsi,dan tidak hanya oleh pemegang

kekuasaan tetapi pihak swasta atau perorangan di luar perorangan juga bisa melakukan perdagangan pengaruh karena kedekatannya atau pengaruh yang lainnya.

2. Bentuk formulasi yang diinginkan oleh penulis yaitu

**BAB “X”**  
**MEMPERDAGANGKAN PENGARUH**  
**PASAL “Y”**

*Diancam memperdagangkan pengaruh dengan pidana penjara paling singkat x tahun, paling lama x tahun dan denda paling sedikit Rp. xxxxx , paling banyak Rp. xxxxxx.*

- 1) *Barang siapa memperdagangkan pengaruh dengan memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap dengan maksud memperoleh sesuatu dari pejabat publik untuk kepentingan orang tersebut atau orang lain.*
- 2) *Pejabat publik atau setiap orang yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apa pun dan menjadi perantara, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari kewenangan pejabat publik untuk kepentingan orang tersebut atau orang lain.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 terjemahan*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2004.
- Wiyono. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika Edisi Kedua, 2009.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- United Nation Convention Against Corruption* pada Konvensi PBB Tahun 2003.